BAB II

SISTEM PEMILU DALAM UU NO. I/1985

A. Pengertian, Tujuan, Fungsi, Landasan dan Dasar Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Sebelum membahas tentang sistem Pemilu, maka terlebih dulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud Pemilihan Umum itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Pengertian Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan - rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.
2. Pemilu adalah diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3. Pemilu adalah untuk memilih Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut DPRD I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II selanjutnya disebut DPRD II.
4. Pemilu adalah untuk mengisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR.
5. Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan (UU Baru Di bidang Politik , 1986 :3-4).

Debgan demikian, maka Pemilu adalah suatu alat yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan yang lahir dengan Pemilu adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah,menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan Pemilu

Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang di jiwai semangat cita-cita revolusi Kemerdekaan Republik-Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila atau UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu haruslah dilakukan dengan jalan Pemilihan Umum.

Dengan demikian, diadakan Pemilihan Umum itu tidaklah sekedar untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat saja dan juga tidak memilih wakil-wakil untuk menyusun Negara baru dengan dasar falsafah negara baru, akan tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan, isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 , guna memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat (kansil, 1986 : 227).

Adapun tujuan Pemilu, selain tersebut di atas ada 3 (tiga), yaitu :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan Umum sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaanya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi Perwakilan) (Ramlan,1992 : 181).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari rakyat / masyarakat kepada Badan-badan Perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin

3). Pemilu merupakan sarana mobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.(Ramlan, 1992: 182).

3. Fungsi Pemilu

Sebelum kita membahas masalah fungsi Pemilu maka terlebih dahulu kita harus mengetahui masalah asas Pemilu, Sesuai dengan isi Ketetapan MPR NO.III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat yang diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR, berdasarkan asas Pemilihan Umum yang bersifat LUBER (langsung, Umum, Bebas, Rahasia), dengan peranan secalebih efektif kepada ketiga organisasi kekuatan sosial Politik dalam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat Pusat sampai Daerah.

1). Langsung, adalah bahwa tiap pemilih secara langsung memberikan suaranya, tanpa perantara dan tingkatan.

2). Umum, ialah pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan, berhak memilih dan dipilih.

Telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih.

Bekas organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung atau tidak langsung, tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih, kecuali yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum.

3). Bebas, ialah bahwa untuk melakukan Pemilihan, dijamin keamanan si pemilih tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun, siapa yang dipilihnya.

4). Rahasia, ialah para pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa yang dipilihnya (Kansil, 1986 : 30).

Sedangkan fungsi daripada Pemilu, ialah sebagai : alat demokrasi yang menggunakan untuk :

1) mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia

2). mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)

3) menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945 (Kansil, 1986: 228).

Sehubungan dengan itu Pemilihan Umum yang lengsung Umum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas, dan rahasia untuk menyusun lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yaitu Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II), perlu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila, pelaksanaan dilakukan dengan jujur dan adil (Kansil, 1987 :27).

4. Landasan Dan Dasar Pemilu

1. Landasan Pemilu
   a. Idiil : Pancasila
   b. Konstitusional : UUD 1945
   c. Operasional : GBHN.
2. Dasar Hukum
   a. UUD 1945
   b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN
   c. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilu
   d. UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang untuk pertama kali diubah dengan UU NO.4 Tahun 1975 untuk kedua kali diubah dengan UU NO. 2 Tahun 1980 dan ketiga kali diubah dengan UU NO. 1 Tahun 1985.
   e. UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang untuk pertama kali diubah dengan UU NO. 5 Th.1975 dan untuk kedua kali diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1985.
   f. PP Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1985 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihhan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah - terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 1985.

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Th. 1985 tentang pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan, Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1982 (Kansil 1987 : 29).

B. Hubungan Pemilu Dengan Kedaulatan Rakyat

Setelah kita membahas tentang pengertian , tujuan , fungsi, dan dasar Pemilihan Umum, maka dalam benak kita timbul pertanyaan bagaimana hubungan Pemilihan Umum dengan kedaulatan Rakyat.

Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai macam pengertian. Dalam hukum Internasional (hukum antar Negara), pengertian kedaulatan adalah : kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara (Soehino, 1993 : 151).

Adanya suatu pemerintah yang berkuasa di wilayahnya terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak bagi adanya negara. Pemerintah lain, negara lain, tidak berkuasa di wilayah dan terhadap rakyat negara itu. Kekuasaan yang demikian disebut kedaulatan.
Kedaulatan (Sovereinty) adalah : kekuasaan tertinggi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu negara yang berlaku terhadap seluruh rakyat negara itu (Soetomo, SH., 1993 : 27).

Kedaulatan adalah di tangan Rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2.
Dengan demikian, kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyatlah yang mempunyai wewenang yang tertinggi yang menetukan segala wewenang yang ada dalam negara. Suatu negara yang menganut asas kedaulatan rakyat, disebut juga sebagai negara Demokrasi (Kusnardi,SH,, Harmaily, SH., 1988 : 130).

Sedangkan Demokrasi di Indonesia dirumuskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah di tangan Rakyat,dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Adapun Demokrasi tidak langsung disebut juga demokrasi perwakilan(Representative democrasy), karena rakyat tidak ikut secara langsung menentukan jalannya pemerintahan, tetapi melalui wakil-wakilnya dan Badan Perwakilan Rakyat. Jadi, rakyat mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan (Harmaily dan Kusnardi, 1988 : 132).

Persoalannya sekarang adalah, bagaimanakah caranya rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat ? Persoalan ini membawa kita kepada masalah pemilihan Umum. Jadi Pemilihan Umum tidak lain adalah suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Badan Perwakilan Rakyat.

Karena demokrasi tak langsung atau demokrasi dengan perwakilan ingin menciptakan suatu pemerintahan / dengan perwakilan atau representative geverment, maka keharusan bagi negara yang menganut asas kedaulatan rakyat untuk melaksanakan pemilu. Pemilihan Umum adalah : salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di Badan Perwakilan rakyat dan cara ini dilakukan dalam berbagai macam sistem Pemilihan Umum (Kusnardi,SH.,Harmaily, SH, 1988:133).

Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah , salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dengan demikian, maka kalau suatu pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat maka hal itu harus sesuai dengan Pemilihan Umum (Kusnardi, Harmaily, 1988 : 329).

Jadi, Pemilihan Umum dengan Kedaulatan Rakyat mempunyai hubungan yang sangat erat, karena Pemilihan Umum itu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hubungan Pemilu Dengan Demokrasi Politik

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-citanya. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi, ialah: pemerintahan rakyat, berasal dari bahasa yunani yakni demos dan kratia. Demos berarti rakyat dan kratia berarti pemerintahan.

Jadi, Demokrasi adalah: Pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. (Drs. M. Taopan, 1989 : 21).

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial-budaya sekaligus, maksudnya, adalah bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan rakyat yang mengandung nilai-nilai politik ekonomi, dan sosial-budaya (Drs. M. Taopan, 1989 :46)

Adapun yang dimaksud dengan Politik, adalah bermacam macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu.

Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistim politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. (Prof. Miriam Budiarjo, 1992: 8).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Demokrasi Po-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

litik", adalah : suatu sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan memerintah dengan perantara wakilnya dengan sistem politik yang ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang secara relatif bersifat otonom.

Pemilihan Umum juga merupakan salah satu ciri dari pada demokrasi yaitu Pemilihan Umum pada dasarnya, adalah suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk menetapkan siapa-siapa dapat mewakili rakyat sesuai keputusan bebas dari rakyat pemilih. Ciri seperti ini jelas tidak dijumpai pada sistem pemerintahan non demokrasi (Taopan, 1989: 25).

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia dan yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara luber yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia.
Di samping itu juga Pemilihan Umum merupakan salah satu cara prinsip daripada politik demokrasi.
Dengan demikian yang menjadi titik acuan daripada negara demokrasi ialah adanya pemilu yang Luber , jujur dan adil yang akan menjamin terpilihnya/ adanya partai mayoritas yang betul-betul sebagai hasil Pemilihan Umum yang merupakan suatu jaminan untuk stabilnya pemrintahan tanpa ada nya organisasi politik mayoritas hasil pemilu.

Dengan demikian, maka akan sulit adanya sta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bilitas pemerintah maupun stabilitas politik mengingat bentuk pemerintahan akan terjadi karena koalisi (Drs.sukarna, 1993: 45).

Dengan demikian, Di negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, maka pergantian itu haruslah ditentukan sendiri oleh rakyat, dengan melalui sarana pemilihan Umum, dari sinilah rakyat diharapkan menyalurkan aspirasinya dan menentukan pilihannya. Sedangkan kata menggantikan disini yang dimaksudkan bukanlah berarti setiap diadakan Pemilihan Umum mesti harus ada pergantian pemerintahan, sebab ada kalanya rakyat tetap menghendaki pemerintah yang lama sehingga Pemilihan Umum hanyalah merupakan pengesahan saja. Sebagai warga negara maka salah satu haknya di bidang politik yang terpenting adalah hak untuk memilih siapa-siapa wakilnya yang akan duduk dalam badan perwakilan, karena wakilnya itulah yang akan menjalankan kedaulatannya, disamping itu juga terbuka kesempatan bagi seluruh rakyat yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mencalonkan dirinya duduk dalam Badan Perwakilan.

Pemilihan Umum itu tidak saja penting bagi warga negara, partai politik akan tetapi juga penting bagi pemerintahan sendiri. Karena pemerintah yang dihasilkan dengan suatu Pemilihan Umum yang sehat berarti bahwa pemerintahan itu mendapatkan dukungan yang sehat. Hal yang demikian inilah yang diharapkan dalam negara yang berkedaulatan rakyat/ demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ciri polkok demokrasi Pancasila itu adalah: musyawarah untuk mufakat. Karena prinsip musyawarah untuk mufakat pada hakikatnya adakah prinsip utama yang hanya ditemukan dalam demokrasi Pancasila. Pengertian musyawarah untuk mufakat dapat dirumuskan sebagai"prosess upaya bersama untuk mencari jalan keluar atau pemecahan sesuatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
Sedangkan mufakat adalah kesepakatan yang diperoleh ataudihasilkan oleh mereka yang terlibat langsung dalam proses musyawarah dalam rangka pemecahan masalah bersama(Taopan, 1989 : 51).

Dari pengertian musyawarah dan mufakat, maka diperoleh kesan yang memberikan gambaran bahwa sesungguhnya prinsip musyawarah adalah manifestasi atau perwujudan dari prinsip kekeluargaan melalui kehidupan bermasyarakat / bernegara. Prinsip kekeluargaan yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia, mempunyai hubungan organik dengan prinsip musyawarah dan mufakat (Taopan, 1989 : 52).

Jadi, dalam demokrasi Pancasila setiap keputusan harus diputuskan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat.

Demokrasi Politik berdasarkan Pancasila pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikatnya adalah wujud kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui permusyawaratan/perwakilan, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian hubungan Pemilu dengan demokrasi politik sangat erat, karena Pemilu di Indonesia adalah merupakan perwujudan dari pada demokrasi berdasarkan Pancasila sila ke empat.

D. Panitia Pemilihan Umum, Peserta Pemilihan Umum, dan Kontestan Organisasi Pemilihan Umum.

1. Panitia Pemilihan Umum

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawatan / Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

a. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985.

b. Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat adalah MPR, DPR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPRD I, dan DPRD II;

c. Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II;

d. Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah menikah;

e. Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya PDI, dan PPP;

f. Pendaftar adalah anggota PANTARLIH (Panitia pendaftaran Pemilih) atau petugas yang membantu PANTARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;

g. Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau wilayah setingkat Desa / Kelurahan;

h. Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan;

i. WNRI adalah Warganegara Republik Indonesia (PP. RI., 1986.:5).

Dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 35 Tahun 1985 pada BAB II yaitu Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum yaitu :

Lembaga Pemilihan Umum diadakan :

A. Di tingkat Pusat yaitu di Jakarta : Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI (PP RI.,1986:6)

PPI dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan pada PPI dibentuk PANWASLAKPUS dan Sekretariat PPI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas PPI adalah :

a. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II ;
b. menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR.

PANWASLAKPUS bertugas melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri/ Ketua PPI.

Keanggotaan PPI yang terdiri dari Anggota Dewan Pimpinan LPU dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU, ditamb. 4 (empat) orang Anggota yang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI masing-masing 1(satu) orang, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Menteri Dalam Negeri serta Wakil Ketua Dewan pimpinan LPU dan Ketua Dewan Pertimbangan LPU masing- masing merangkap sebagai Ketua serta Wakil Ketua PPI (PP,1986:10) Anggota Dewan Pimpinan LPU, Wakil Ketua dan Anggota Pertimbangan LPU masing-masing merangkap sebagai Anggota PPI.

PANWASLAKPUS terdiri dari :

a. seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Jaksa Agung;
b. 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang diambilkan dari unsur Pemerintah yang dijabat oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, dan 4 (empat) orang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI;
c. beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Peme-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rintah, GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, termasuk yang merangkap jabatan Wakil Anggota.

Sekretaris Umum LPU dan Wakil Sekretaris Umum LPU merangkap menjadi Sekretaris PPI dan Wakil Sekretaris PPI (PP, 1986:11).

B. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan - di Propinsi (Gubernur).

Pada PPD I dibentuk PANWASLAK I dan Sekretariat - PPD I. Dan PPD I dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua LPU.

Tugas PPD I adalah :

a. membantu tugas PPI;
b. mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD I dan DPRD II.

Anggota PPD I terdiri dari unsur Pemerintah, GOLKAR PDI, PPP, dan ABRI, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Ketua PPD I.

PANWASLAK I terdiri dari :

a. seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
b. 5(lima) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang diambilkan dari unsur Pemerintah yang dijabat oleh Kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inspektorat Wilayah Propinsi, dan 4(empat) orang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI (PP,1986 : 12).

c. beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, termasuk yang merangkap jabatan Wakil Ketua(PP, 1986 : 13).

PANWASLAK I bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja PPD I dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I(PP, 1986:12).

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PANWASLAK I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAK I ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Sekretaris PPD I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I (PP, 1986: 13).

C. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II), yang berkedudukan di Kabupaten.

PPD II dibentuk dengan Keputusan Mendagri / Ketua LPU. Pada PPD II dibentuk PANWASLAK II dan Sekretariat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPD II (PP RI, 1986 :13)

Tugas PPD II adalah :

1. Membantu tugas PPD II;
2. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD II.

PANWASLAK II bertugas : melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja PPD II dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II (PP RI, 1986 : 14)

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota PPD II. Anggota PPD II terdiri dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI PPP, dan ABRI sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/ Ketua LPU asal usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I. Dan sekretariat PPD II dipimpin oleh Sekretaris.

PANWASLAK II terdiri-dari :

1. Seorang ketuamerangkap Anggota, dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri;
2. 5 (lima) orang wakil Ketua merangkap Anggota, seorang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI;
3. Beberapa orang Anggota yang diambil dari unsur pemerintah, GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang termasuk yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merangkap jabatan Wakil Ketua (PP, 1986 : 15).

D. Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, yang bertugas :

1). membantu tugas-tugas Panitia pemilihan Daerah Tingkat II;

2). menyelenggarakan pemungutan suara.

PPS dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I. Pada PPS dibentuk PANWASLAKCAM dan sekretariat PPS.

PANWASLAKCAM bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja PPS serta melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilihan dan penyampaian surat pemberitahuan / panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih dan bertanggung jawab kepada Camat/Ketua PPS.

Anggota PPS terdiri dari unsur Pemerintah, GOLKAR , PDI, PPP, dan ABRI sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Ketua PPD II atas usul Camat.

PANWASLAKCAM terdiri-dari :

1). seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh unsur Pemerintah di tingkat Kecamatan;

2). 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang diambilkan dari unsur Pemerintah di tingkat Kecamatan, dan 4 (empat) orang yang diambilkan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI (PP, 1986 :16).

3). beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI masing- masing sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang termasuk yang merangkap jabatan Wakil Ketua (PP, 1986: 17).

E. Panitia Pendaftaran Pemilih, yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan, yang bertugas :

1). membantu tugas PPS;

2). menyelenggarakan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI.

PANTARLIH dibentuk dengan Keputusan Bupati/PPD II , dan Anggota PANTARLIH terdiri dari Unsur Pemerintah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/PPD II - atas usul Camat.(PP, 1986 :18).

F. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS)

KPPS dibentuk dengan Keputusan Bupati/ PPD II, dan mempunyai tugas : yaitu melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.

Anggota KPPS termasuk Ketuanya, terdiri dari unsur Pemerintah, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/PPD II atas usul Camat/Ketua PPS. Anggota KPPS sedapat-dapatnya diambilkan dari bekas para pendaftar (PP, 1986 : 19).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), yang bertugas :

1). membantu pelaksanaan tugas PPI;

2). Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi WNRI yang berada di Luar Negeri.

Pada PPLN dibentuk Sekretariat.

Anggota PPLN terdiri dari pejabat Departemen Luar Negeri dan pejabat Sekretariat Umum LPU sebanyak-banyaknya 9(sembilan) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU atas usul Menteri Luar Negeri.

Menteri Dalam Negeri mengangkat di antara Anggota PPLN seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri.

Di tiap Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, termasuk Konsulat Jenderal serta Konsulat yang tidak langsung di bawah Kedutaan Besar, dibentuk Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), yaitu Panitia Pemungutan Suara bagi WNRI yang berada di Luar Negeri, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPLN atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Ketua PPLN mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua di antara Anggota PPSLN dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri karena jabatannya tidak dibenarkan diangkat sebagai Anggota PPSLN setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPSLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PPSLN di tunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Tatakerja serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPLN di tetapkan lebih lanjut dengan Kepputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU (PP, 1986 : 20-21).

Adapun Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari :

A. Dewan Pimpinan LPU yang terdiri dari ;

1). Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
2). Menteri Kehakiman sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3). Menteri Penerangan sebagi Wakil Ketua merangkap Anggota;
4). Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5). Menteri HANKAM sebagai Anggota;
6). Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
7). Menteri Perhubungan sebagai Anggota (PP, 1986 : 8);
8). Menteri Luar Negeri sebagai Anggota;
9). Panglima ABRI sebagai Anggota.

B. Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Ketua merangkap Anggota dijabat oleh Menteri;

2). Wakil Ketua merangkap Anggota sebanyak 4 (empat) - orang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI ;

3). Anggota diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, PPP, dan ABRI masing-masing 3 (tiga) orang.(PP, 1986 : 9).

C. Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh Sekretaris - Umum dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris Umum (PP, 1986 : 10).

Dengan demikian, pimpinan tertinggi Pemilihan Umum adalah Presiden Republik Indonesia.

2. Peserta Pemilihan Umum

Dalam Pemilihan Umum itu juga terdapat peserta Pe - milihan Umum, sedangkan untuk bisa menjadi peserta Pemili- han Umum maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu :

1). Warganegara Republik Indonesia, yang pada waktu pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 tahun / sudah kawin,

2). untuk dapat menggunakan hak memilih seorang harus terdaftar dalam daftar pemilih,

3). untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. bukan bekas Anggota organisasi terlarang/PKI ter masuk organisasi massanya atau bukan seseorang - terlibat langsung ataupun tidak langsung"Gerakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontra revolusi G. 30 S PKI".

Persyaratan ini tidak berlaku bagi mereka yang oleh pemerintah telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah(Kansil , 1987 : 3),

b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan

c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan - yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun,

d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan - Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.

Orang yang tidak boleh memilih :

a. orang yang terganggu ingatannya (gila)

b. orang yang sedang dalam keadaan dipecat dari hak pilih aktif,

c. orang yang kehilangan kemerdekaannya karena Keputusan Pengadilan dan lain-lain hal yang di tentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum(Kansil, 1986 : 4).

3. <u>Organisasi Peserta Pemilu</u>

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa Pemilihan Umum tahun 1987 diikuti -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh tiga Organisasi kekuatan sosial politik yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama yakni Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)(Kansil, 1987 : 33).

Dalam UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan GOLKAR.

Dengan adanya UU NO. 3 Th.1985 maka, sampai sekarang organisasi politik yaitu PPP,PDI, dan GOLKAR masih tetap bertahan menduduki kedudukan sebagai organisasi Politik dalam Pemilu.

Adapun PPP merupakan gabungan/fusi daripada partai-partai Islam seperti; NU, Partai Muslimin Indonesia , Partai Syari'at Indonesia, PERTI (Miriam B.,1992:172).

PDI merupakan fusi daripada PNI, IPKI (Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Partai Kristen, Partai Katolik, dan Partai Murba.

Golkar merupakan Organisasi politik yang berbentuk dari organisasi yang independent yang tergabung dalam sekretariat bersama Golkar (Sukarna, 1993: 43).

Di Negara Indonesia dimana dalam pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar, bahwa Parpol dan Golkar berasaskan : Pancasila dan UUD 1945.

Dan pada pasal 3 UU NO. 3 Tahun 1985, Parpol dan Golkar bertujuan sebagai berikut :

a. Mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud da-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam UUD 1945,

b. Menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan RI.
c. Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Pancasila.

Pada pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Parpol dan Golkar yang berkwajiban sebagai berikut :

a. Melaksanakan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila serta UUD 1945.
b. Mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan RI.
c. Mengamankan dan melaksanakan GBHN dan ketetapan MPR lainnya. (UU Parpol Dan Golkar, 1991 : 11).
d. Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta memelihara stabilitas Nasional yang tertib dan dinamis sebagai prasarat mutlak untuk berhasilnya pelaksanaan Pembangunan Bangsa disegala bidang.
e. Turut memelihara persahabatan antara RI dengan Negara lain atas dasar saling menghormati dan atas dasar kerja sama menuju terwujudnya perdamaian yang abadi.
f. Mensukseskan pelaksanaan Pemilu (UU Parpol,tt:12).

Pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar yang berhak sebagai berikut :

a, Mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan RI.
b. Ikut serta dalam Pemilu (UU Parpol dan Golkar,1991 11)

Dari uraian di atas, maka dapat dimaksudkan bahwa : Parpol dan Golkar / organisasi politik itu mempunyai sarana dan prasarana yang memadai baik sarana untuk komunikasi maupun suasana untuk menyampaikan informasi mengingat program-program yang tidak ditransformasikan maka rakyat tidak akan mengetahui apa tujuan dan rencana setelah memenangkan Pemilu (Sukarna, 1993: 46).

Organisasi Politik itu mempunyai kemampuan finansial yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memadai; tanpa adanya keuangan yang mencukupi untuk melaku kan kegiatan-kegiatan untuk melakukan kampanye maka akan sulit untuk memenangkan Pemilu itu. Oleh karena itu orga - nisasi politik tidak dapat hanya mengandalkan terhadap ban tuan-bantuan yang diberikan daripada pihak pemerintah saja melainkan harus mampu menggali sendiri dana-dana daripada anggotanya itu. Organisasi politik yang akan dapat memenag kan Pemilu ialah yang mempunyai kepercayaan daripada masya rakat tentang kemampuannya baik kemampuan managerial skill ataupun teknological skill mengingat yang akan menjalankan pemerintahan ialah organisasi politik yang memenangkan Pemilu.

Dengan demikian, maka di dalam organisasi Politik - yang berkedudukan dalam Pemilu itu merupakan pesaing daripada Organisasi lainnya. Oleh karena itulah setiap organisasi politik harus mempunyai keunggulan, kualitas baik kualitas kader kepemimpinan, kampanye, program, kemampuan,keuangan, managerial skill dan teknologi skill maka akan memenagkan Pemilu. Suatu organisasi politik (Parpol dan Golkar) yang memiliki kader yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu aset untuk memperoleh kemajuan-kemajuan ataupunkemampuan-kemampuan untuk menarik suara rakyat di dalam Pemilihan Umum (Sukarna, 1993 :47).

Parpol di dalam Pemilu mempunyai kesempatan untuk - bersaing dan sekaligus berfungsi sebagai batu ujian legitimasi politik partai.(M. Rusli Karim, 1991: 58).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sistem Pemilihan Umum Dalam UU Nomor 1 Tahun 1985

Kata sistem Pemilihan Umum terdiri dari sistem dan Pemilihan Umum. Pengertian sistem menurut kamus bahasa Indonesia, Balai Pustaka adalah :

1. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas , dan sebagainya;-pemerintahan negara (Demokrasi,totaliter, parlementer, dan sebagainya)
2. Metode/cara (Depdikbud, 1990 : 849).

Sistem itu juga, merupakan suatu sarana untuk menguasai keadaan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.

Sistem merupakan suatu jaringan-jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu usaha atau urusan. Tiap-tiap sistem merupakan suatu kelompok aktifitas-aktifitas usaha yang diikat satu sama lain melalui cara kerja yang tertentu (metode) dan melalui tata urutan, untuk mengerjakan sesuatu/menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu,(prosedur) (Drs. Musanef , 1982 :7)

Pemilihan Umum adalah untuk memilih Anggota-anggota Perwakilan Rakyat. Jadi, sistem Pemilihan Umum dapat diartikan sebagai berikut; ialah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat. Adapun, salah satu fungsi sistem Pemilihan Umum , ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota Badan Perwakilan Rakyat atau menjadi kepala pemerintahan (Ramlan Surbakti, 1992: 176).

Oleh karena itu, berikut ini diuraikan sistem Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut diatas,maka sistem Pemilihan Umum dapat dibedakan dua macam :

1. Sistem pemilihan mekhanis
2. Sistem pemilihan organis (Kusnardi, 1988 : 333).

1. Sistem pemilihan mekhanis

Pandangan mekhanis menempatkan rakyat sebagai suatu masa individu-individu yang sama. Adapun aliran-aliran seperti Liberalisme, sosialisme dan Komunisme kesemuanya berdasarkan pandangan mekhanis ini. Bedanya bahwa Liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom. dan memandang msyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat kontraktuil, sedangkan Sosialisme dan khususnya Komunisme mengutamakan totalitet kolektif itu. Tetapi semua aliran di atas mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat (kors pemilih) sebagai suatu massa individu-individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara(suara dirinya sendiri) dalam setiap pemilihan (Harmaily, Kusnardi 1988: 333). Dengan demikian, maka sistem Pemilihan mekhanis, adalah : rakyat dianggap sebagai individu -individu yang berdiri sendiri dan rakyat inilah yang dianggap memenuhi syarat sebagai hak pilih sehingga setiap seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dustri ,

e). Lembaga-lembaga sosial; Universitas, Institut,Sekolah Tinggi, Akademi. (Drs. Kansil, 1986: 9).

Berdasarkan pandangan ini persekutuan- persekutuan hidup diutamakannya sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat.
Menurut sistem ini, partai-partai politik perlu dikembang kan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri dan Badan Perwakilan bersifat Badan Perwakilan kepenting-an-kepentingan khusus persekutuan hidup ini.

Dan didalam sistem pemilihan organis itu,wakil-wa-kil tersebut berdasarkan pengangkatan, maka bagi negara yang menganut dua Badan Perwakilan Rakyat seperti di Indo-nesia, dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat dan MPR terdapat utusan golongan , maka kedua sistem tersebut diatas dapat digunakan untuk Indonesia (Kusnardi, Harmaily, 1988: 334).

3. <u>Pelaksanaan Sistem Pemilihan Mekhanis</u>

Di dalam sistem ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

a. Sistem Perwakilan Distrik (Suara Terbanyak)
b. Sistem Perwakilan Berimbang (Proporsional)

a. Sistem Pemilihan Distrik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinamakan sistem distrik karena, wilayah negara di bagi dalam distrik pemilihan (daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki (Kusnardi, Harmaily, 1988: 335).

Sistem Distrik ini merupakan sistem pemilihan yang tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh distrik. Calon yang ada dalam satu distrik memperoleh suara yang terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon- calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana kecilpun selisih kekalahannya. Jadi, tidak ada sistem menghitung suara-suara lebih seperti yang dikenal dalam sistem Perwakilan berimbang. Misalnya ; dalam distrik dengan jumlah suara 100.000, ada dua calon yakni A dan B. Calon A memperoleh 60.000, dan B memperoleh 40.000 suara, maka calon A memperoleh kemenangan, sedangkan jumlah suara 40.000 dari calon B dianggap hilang. Sistem pemilihan ini dipakai di inggris, kanada, Amerika serikat dan India (Miriam Budiarjo,1992 : 177).

Sistem pemilihan distrik sesungguhnya telah menempatkan seseorang sebagai ujung tombak bagi kesinambungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu OPP (Organisasi Peserta Pemilu). Karena keberhasilan suatu OPP akan ditentukan oleh sejumlah kader-kader OPP memenangkan pemilihan dalam distrik-distrik yang ada. Sementara itu pada sistem pemilihan distrik, seorang calon pada umumnya harus dikenal oleh masyarakat yang akan memilihnya. Calon ini pada gilirannya juga dituntut untuk memahami, bahkan menguasai situasi dan kondisi daerah pemilihan. Betapapun popularitas seorang calon akan menentukan lolos tidaknya orang bersangkutan dalam suatu proses pemilihan. Dengan demikian, peranan OPP dan calon pada sistem pemilihan distrik umumnya seimbang. Popularitas suatu OPP umumnya tidak secara otomatis akan menjamin kemenangan seorang calon. Akan tetapi popularitas seorang calon bisa menambah popularitas suatu OPP (Suara Muhammadiyah , 1992 :8).

Adapun karakter utama yang membedakan sistem distrik dari sistem-sistem pemilihan lainnya, ada dua yaitu :

1. Di dalam sistem distrik, pemilihan dikaitkan secara langsung dengan adanya suatu daerah pemilihan, yang disebut Distrik.
2. Bahwa yang menjadi fokus pemilihan di dalam sistem distrik bukanlah organisasi politik, melainkan individu yang mewakili atau dicalonkan oleh organisasi itu di sesuatu distrik.

Yang boleh dicalonkan oleh partai-partai di suatu distrik adalah para politisi yang berdomisili di distrik tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, anggota partai yang tidak berdomisili di suatu distrik tidak boleh mewakili rakyat di distrik terbut (Nazaruddin Sjamsuddin, 1993: 143).

Partai-partai politik yang ikut serta atau sebagai konteştan di dalam pemilu yang menggunakan sistem distrik akan mencalonkan orang-orang yang terbaik di dalam distrik nya itu sehingga dikenal oleh rakyat distrik itu tentang kualitas pendidikan , pengalaman, ahklaq maupun kekayaanya (Drs. Sukarna, 1993:92).

Seperti kita ketahui bersama, bahwa sistem distrik merupakan sistem pemilihan wakil secara langsung dalam daerah pemilihan (distrik). Jumlah distrik umumnya disesuaikan dengan jumlah kursi yang akan diperebutkan, sementara untuk setiap distrik dipilih satu orang calon wakil.

b. Sistem Pemilihan Proporsional

Sistem perwakilan proporsional ialah: sistem dimana persentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik (Kusnardi, Harmaily, 1988: 338).

Sistem berimbang (proporsional) dengan hanya memilih satu wilayah pemilihan yang meliputi seluruh wilayah suatu negara. Menurut sistem ini suara-suara yang dikeluarkan diseluruh wilayah negara, dikumpulkan menjadi satu yang terpilih, adalah yang mendapat suara terbanyak dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu minimum, yang dinamakan "Kiesquotient" yaitu jumlah suara yang dikeluarkan dibagi sejumlah kursi dalam parlemen (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 70).

Dalam sistem ini setiap dihitung dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh sesuatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu , dalam daerah pemilihan lain untuk mengenapkan jumlah suara yang diperlukan guna untuk memperoleh kursi tambahan.

Sistem Perwakilan Berimbang ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur sistem daftar(list system). Dalam sistem daftar setiap partai atau golongan mengajukan satu daftar calon dan si pemilih memilih salah satu daftar darinya dan dengan demikian memilih satu partai dengan semua calon yang diajukan oleh partai itu untuk bermacam-macam kursi yang sedang direbutkan. Sistem Perwakilan Berimbang ini dipakai di Negeri Belanda, Swedia, Belgia dan Indonesia tahun 1955, 1971, dan 1976 (Miriam Budiardjo, 1992 :179). Dengan demikian, wakil yang terpilih cenderung kurang erat hubungannya dengan warga yang memilihnya. Oleh karena wilayahnya lebih besar(sebesar propinsi), sehingga sukar untuk dikenal banyak orang, dan dalam pemilihan semacam ini yang dipilih adalah partai,ketimbang perorangan. Karena itu si Wakil akan lebih terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah nasional atau umum, ketimbang distrik serta warganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem distrik sangat berbeda dengan sistem proporsional, pada sistem proporsional, pemilih memilih wakilnya melalui OPP, beberapa jumlah wakil yang bakal terpilih amat bergantung pada nomor urut wakil dalam daftar calon dan perolehan suara yang diperoleh OPP. Dengan demikian pada pemilu, seseorang memilih OPP, bukan yang akan diterjunkan ke legislatif. Adapun kelemahan dalam pemilihan dengan menggunakan sistem proporsional. Pada sistem ini seorang calon yang bukan berasal dari daerah pemilihan atau tidak menguasai situasi, kondisi daerah pemilihan dan tidak di kenal oleh masyarakat, pemilih di daerah tersebut bisa menjadi calon bagi daerah bersangkutan, sepanjang OPP induknya membuka peluang (SM, 1992 : 8).

Cara pelaksanaan sistem Perwakilan Berimbang ini di tetapkan dalam mengatur hasil-hasil pemilihan: hasil pemilihan untuk sesuatu partai atau calon ditetapkan seimbang dengan jumlah suara yang dicapai oleh partai atau calon tersebut. Misalnya : Dalam sebuah propinsi terdaftar 2 juta 2 ratus ribu (2.200.000) pemilih yang sah dan berhak mengeluarkan kursi DPR Daerah Propinsi itu. Dalam Propinsi tersebut terdapat 5 (lima) partai yaitu partai A, B, C, D, dan E masing-masing mengemukakan satu daftar calon yang masing-masing memuat sekurang-kurangnya 20 orang calon. Setelah diadakan pemungutan suara ternyata bahwa diantara 200.000 pemilih tidak mengeluarkan suara dengan cara tidak sah, sehingga yang dikeluarkan serta sah adalah 2000.000 -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara. Dengan demikian, jumlah suara yang diperlukan untuk memperoleh satu diantara 20 kursi itu, yaitu angka pembagi pemilihan adalah 2.000.000 : 100.000.

Kemudian setelah diadakan perhitungan suara maka, ternyata jumlah 2.000.000 suara itu terbagi pada masing-masing partai sebagai berikut : (Kansil, 1986:14) Partai A memperoleh 550.000 suara maka memperoleh 5 kursi, partai B memperoleh 480.000 suara maka memperoleh 4 kursi, partai C memperoleh 390.000 suara maka memperoleh 3 kursi, partai D memperoleh 320.000 suara maka memperoleh 3 kursi, partai E memperoleh 260.000 suara maka memperoleh 2 kursi. Ternyata kursi yang terbagi baru berjumlah 17, yang berarti terdapat 3 kursi "sisa" lagi yang akan dibagikan kepada kelima partai tersebut :

a. Kursi-kursi itu diberikan kepada partai-partai dengan suara yang terbesar menurut urut angka jumlah suara itu : dalam hal ini partai A, B, C masing-ma-memperoleh satu kursi sisa itu.
b. Kursi sisa itu diberikan kepada partai-partai dengan jumlah kelebihan suara yang terbesar menurut urutan angka jumlah angka kelebihan suaranya yang tidak dipakai dalam pembagian kursi yang pertama: dalam hal ini partai B, C dan E masing-masing memperoleh 1 (satu) kursi sisa itu (Kansil, 1986 : 15)

Ternyata sistem perwakilan berimbang ini menuntut - sistem pembagian suara yang lebih berbelit-belit daripada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem suara terbanyak mutlak ataupun relatif.

Adapun didalam kedua sistem tersebut di atas, mempunyai kelemahan dan keuntungan.

Sistem distrik mempunyai beberapa kelemahan :

1. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan minoritas terpencar dalam beberapa distrik.
2. Sistem ini kurang refresentatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya (Budiardjo, 1992 :177).

Keuntungan sistem distrik :

1. Wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.
2. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
3. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional.
4. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. (Budiardjo, 1992: 178).

Adapun kelemahan daripada sistem proporsional :

1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru.
2. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

integrasi atau kerjasama, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada.

5. Banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan - diri atas koalisi dari dua-partai atau lebih (Budiardjo,1992: 179).

Keuntungan sistem proporsional :

1. Sistem ini dianggap lebih demokratis dan representatif, dalam arti bahwa jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam Pemilu nasional.
2. Golongan-golongan bagaimana kecil pun, dapat menem - patkan wakilnya dalam Badan Perwakilan Rakyat (Budiardjo, 1992 :180).

Dari uraian tersebut di atas tentang sistem Pemilihan Umum, ternyata menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 1985 Indonesia menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional), karena Indonesia mempunyai sistem banyak partai (PPP, GOLKAR, PDI). Di samping juga di dalam sistem perwakilan berimbang, tidak ada suara yang terbuang atau terabaikan sebab setiap partai mendapatkan - kursi sejumlah suara yang diperolehnya dalam Pemilu (Ramlan 1992 : 177). Sistem proporsional dianggap adil karena semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun mempunyai peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen (Budiardjo, 1991, 8).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan daripada penerapan sistem Pemilihan Berimbang untuk menghasilkan Badan Perwakilan Rakyat yang merupakan reflika kehendak rakyat pada waktu Pemilu diselenggarakan. Sistem ini mencakup masyarakat pemilih yang lebih luas karena para pemilih yang buta huruf sekalipun, dapat dengan mudah memberikan suaranya. Sistem ini cenderung menempatkan partai dalam kedudukan berdaulat sebab dalam Pemilu para pemilih memilih partai bukan calon (Ramlan, 1992 : 180).

Untuk Pemilihan anggota DPR dan DPRD dipakai sistem Perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Oleh karena , besarnya/kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat itu (Kansil, 1986: 27).

Jadi, jelaslah bahwa sistem yang dipakai di Indonesia menurut UU Nomor 1 Tahun 1985 adalah Sistem Pemilihan yang proporsional (Perwakilan berimbang).

F. Kedudukan Parpol Dan GOLKAR Dalam Pemilu

Sebelum membicarakan tentang kedudukan partai politik dalam Pemilu, perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti penting Partai Politik.

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir - yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiardjo , 1992 : 160).

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan ; suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam Pemilihan Umum: menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk dalam lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil Rakyat yang duduk dalam badan itu; berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya (Budiardjo , 1992: 161).

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir, dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Bahkan partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lambang negara modern. Oleh karena hampir semua negara berkembang memiliki partai politik. Namun bentuk dan fungsi partai politik di berbagai negara berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan sistem politik yang ditetapkan negara itu. Argumen mengenai partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik - demokrasi memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat bahwa rakyat berhak ikut serta menentukan seseorang yang akan menentukan isi kebijakan umum yang mempengaruhi kehidupan mereka (Ramlan, 1992 : 115).

Di Negara Republik Indonesia dimana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai politik dan Golongan Karya, bahwa Partai Politik dan Golongan Karya berfungsi :

1. Sebagai salah satu lambang Demokrasi Pancasila menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak-hak politik rakyat.
2. Anggota-anggota menjadi warga negara yang bermoral Pancasila setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai salah satu atau wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi Pancasila, partai Politik dan Golongan Karya, adalah merupakan salah satu sarana perjuangan untuk persatuan bangsa, sebagai salah satu sarana memperjuangkan hak-hak politik rakyat yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penyaluran pendapat dan aspirasi rakyat dilaksanakan terutama melalui lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat. Hal tersebut menutup kemungkinan untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi rakyat melalui lembaga-lembaga lain maupun upaya lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, maka sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia, Pemilu menempati posisi yang sangat tinggi, karena Pemilu merupakan bentuk kongkrit dari pelaksa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naan Demokrasi Pancasila. Sedangkan Pancasila merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Memakai demokrasi Pancasila karena Pancasila merupakan tuntutan budi nurani manusia secara Nasional mengingat Pancasila itu sendiri terdapat orang mengakui bahwa dirinya itu diciptakan oleh Tuhan, imgin diperlakukan oleh siapapun juga baik di dalam tingkah laku sosial, tingkah laku ekonomi, tingkah laku budaya dan tingkah laku politik secara manusiawi serta dijunjung tinggi derajatnya, merasa tidak dapat dipisahkan daripada masyarakatnya baik masyarakat kecil (keluarga), masyarakat lingkungan hidupnya dan masyarakat nasional, mengingat setiap Indonesia tidak di akui oleh negara lain sebagai warga negaranya ataupun sebagai bangsanya melainkan yang mengakui orang Indonesia itu sebagai warganegara Indonesia dan bangsa Indonesia adalah, negaranya sendiri dan bangsanya sendiri.

Jadi, di dalam diri manusia itu ada kehendak untuk bermusyawarah dan mufakat, serta merasakan pula dalam diri itu untuk memperoleh kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah yang penuh keadilan. Oleh karena itulah Pancasila, terdapat pada diri manusia Indonesia yaitu pada tuntutan hati nuraninya. Dengan demikian Pancasila tidak bisa dipisahkan pada manusia . . . . . .

Dari sinilah, tanpak betapa pentingnya arti Pemilu bagi bangsa Indonesia yang menganut Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, tak jarang Pemilu disebut Pesta Demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk terselenggaranya Pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran serta Parpol, sebab Parpol adalah peserta (kontestan) Pemilu itu sendiri. Tanpa Parpol, kita tidak bisa mengatakan bahwa Pemilu sebagai wujud Demokrasi. Sebaliknya, partai-partai politik tersebut (terutama di negara-negara yang menganut faham demokrasi) untuk memperoleh kekuasaan, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan ikutserta dalam Pemilu. Dengan melalui Pemilu, partai-partai politik yang berkedudukan sebagai kontestan yang berusaha bersaing satu sama lainnya untuk memperoleh dukungan yang sebanyak mungkin dari rakyat/warganegara (Haryanto, 1984 : 80).

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh kontestan Pemilu dalam rangka bersaing untuk memperoleh dukungan yang sebanyak mungkin dari rakyat / warganegara , yaitu kampanye. Kampanye diselenggarakan pada tahap sebelum pemungutan suara (Haryanto, 1980 : 108).

Kampanye merupakan unsur penting dalam upaya OPP menarik simpatik rakyat agar menjatuhkan pilihanya pada OPP tertentu dalam Pemilu. Untuk menarik calon pemilih inilah digunakan berbagai cara bentuk, maupun materi kampanye yang bisa memikat orang banyak (Alfian, 1988: 75).

Di antara kampanye-kampanye yang diadakan oleh ketiga OPP dapat diambil contoh, yaitu kampanye pada Pemilu tahun 1992, sebagaimana lazimnya analisa terhadap kandungan pesan, substansi kampanye Pemilu 1992 mempunyai kesem-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patan untuk dikupas berdasarkan :

1. Nilai sosial budaya yang melatarbelakanginya
2. Relevansinya terhadap kepentingan rakyat lain kon - testan didalam konteks struktur kekuasaan kenegara-an,
3. Arah tugas yang dibebankan kepada isi kampanye itu sendiri (Arbit Sanit, 1992 : XI).

Dengan demikian, maka kedudukan Parpol dalam Pemilu ialah sebagai kontestan yang berusaha bersaing satu dengan lainnya untuk memperoleh dukungan yang sebanyak mungkin dari rakyat / warganegara yaitu melalui kampanye-kampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id